



**PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
ALIH MEDIA ARSIP MASYARAKAT (LIDI MAS)
TAHUN 2024**

Persyaratan:

1. Permohonan merupakan warga Kota Mojokerto
2. Menyiapkan Arsip Keluarga/Pribadi

Prosedur:

1. Masyarakat Kota Mojokerto datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, dengan membawa dokumen arsip pribadi/keluarga
2. Mengisi data diri dan selanjutnya dilakukan verifikasi arsip dan data oleh petugas
3. Masyarakat diberikan edukasi terhadap pentingnya arsip serta cara penyimpanan arsip yang baik dan aman
4. Pelaksanaan alih media arsip dengan pemindaian melalui scanner ke bentuk digital
5. Data hasil pemindai tersebut langsung tersimpan dalam flashdisk sehingga petugas tidak menyimpan file hasil scan tersebut
6. petugas menyerahkan flashdisk yang berisi file hasil scan beserta arsip milik masyarakat

Waktu Pelayanan : 30 Menit

Biaya / Tarif : Rp. 0,-

Produk Pelayanan:

Alih media arsip dari bentuk tektual menjadi bentuk digital melalui scanner

Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan:

- Menghubungi: Petugas layanan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto

Alamat: Jl Raya Prajurit Kulon no.70A Kota Mojokerto

IG dan FB: @dispusip.mojokertokota